



PUTUSAN

NOMOR 13/G/2024/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

PT. YUDHA PERKASA UTAMA, alamat Jalan Raya Hankam Nomor 144, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik ptyudhaperkasautama@gmail.com, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yudha Perkasa Utama Nomor 1 tanggal 4 September 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Ruly Dewanti, S.H., telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-25560 HT.01.01.TH.2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yudha Perkasa Utama Nomor 17 tanggal 22 April 2022, dalam hal ini diwakili oleh Bennatyar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yanatera 8 Nomor 12, RT/RW. 001/001, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Direktur PT. Yudha Perkasa Utama, selanjutnya berdasarkan Akta Pendirian Cabang PT. Yudha Perkasa Utama Nomor 4 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Asadori Azhari, S.H., M.Kn., diwakili oleh Rahman Nur Hanubun, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Bintan Centre Blok O Nomor 14, RT/RW. 003/003, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Direktur Cabang PT. Yudha Perkasa Utama;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Syahrial, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum

Halaman 1 Putusan Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada "Simpul Law Office", alamat Jalan Sinar Harapan Nomor 12 RT/RW. 07/02, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik syahrilrosidi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA BALAI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT SELAKU PA/KPA PADA TENDER PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN MANTUNG BELINYU, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (TAHAP I) TAHUN 2024, tempat kedudukan Jalan Pulau Anyer, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik bptd.bangkabelitung@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Aznal, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110, domisili elektronik: advokasiperhubungandarat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU-BPTD BABEL I Tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 13/PEN-DIS/2024/PTUN.PGP tanggal 2 September 2024 tentang lolos dismissal;

Halaman 2 Putusan Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 13/PEN-MH/2024/PTUN.PGP tanggal 2 September 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.PGP tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 13/PEN-PP/2024/PTUN.PGP tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 13/PEN-HS/2024/PTUN.PGP tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 2 September 2024 dengan register perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat *email* LPSE Kementerian Perhubungan pukul 11.13 WIB tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pengumuman Pembatalan Tender pada Paket Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Mantung Belinyu, Prov. Bangka Belitung (Tahap I);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikan surat gugatan dan surat kuasa Para Pihak tanggal 3 Oktober 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 3 Oktober 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP dengan alasan untuk perbaikan berkas gugatan;

Halaman 3 Putusan Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, oleh FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. dan FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

ttd

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 5 Putusan Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp30.000,00 |
| 2. ATK/Pemberkasan | Rp255.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp58.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan Gugatan | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Leges | Rp10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp403.000,00 |

(empat ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 13/G/2024/PTUN.PGP